

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. berdasarkan Konvensi Hukum Laut atau *United Nations Convention on the Law Of the Sea* (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km². Luas laut yang cukup besar ini membuat Indonesia memiliki potensi perikanan yang melimpah dan membuatnya unggul dalam sektor kelautan serta perikanan. hal ini juga dapat dilihat pada komoditas andalan *ekspor* Indonesia yang berasal dari sektor perikanan, yaitu udang.¹ Indonesia menempati urutan keempat terbesar sebagai negara pengekspor udang di pasar dunia setelah Ekuador, India dan Vietnam. berdasarkan klasifikasi jenisnya, pada dasarnya *ekspor* udang Indonesia terdiri dari udang windu, udang vannamei, dan jenis udang lainnya. Jenis udang yang menjadi primadona *ekspor* Indonesia adalah udang vannamei. Berikut negara eksportir udang tertinggi di dunia bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Negara Eksportir Udang Terbesar di Dunia Tahun 2025

No	Negara	Nilai Ekspor Udang (USD)
1	Ekuador	7,1 miliar
2	India	4,3 miliar
3	Vietnam	1,6 miliar
4	Indonesia	1,1 miliar

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan

¹ Ishmah Nurhidayati, Dyah Aring Hepiana Lestari, dan Teguh Endaryanto. “Efisiensi Produksi dan Pendapatan Budidaya Udang Vannamei dengan Sumber Modal BUSB di Kecamatan Rawajitu Timur.” *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, vol. 6, no. 2 (2022): 26

Tabel diatas menunjukkan udang yang diekspor Indonesia lebih sedikit dibandingkan Ekuador yang berada di posisi pertama pada Tahun 2025, nilai ekspor udang Indonesia berada di posisi keempat yakni 1,1 miliar Dollar.

Udang merupakan salah satu komoditas utama perikanan di Indonesia. hal itu pun membuat produksi udang di Indonesia cukup besar dibandingkan komoditas perikanan lainnya. berikut data nilai dan volume produksi udang di Indonesia Tahun 2020-2024 berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2

Produksi Udang di Indonesia (2020-2024)

No.	Tahun	Nilai Produksi	Volume Produksi (Ton)
1	2020	63,2 triliun	881.599
2	2021	79,21 triliun	953.177
3	2022	62,04 triliun	918.550
4	2023	62,70 triliun	941.646
5	2024	69,81 triliun	1.134.017

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), produksi udang di Indonesia mencapai 1.134.017 ton dengan nilai 69,81 triliun pada 2024. Jumlah tersebut naik 192.371 Ton dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 941.646 ton dengan nilai 62,70 triliun.

Udang Vaname (*Litopenaeus Vannamei*) berasal dari Pantai Barat Pasifik Amerika Latin, mulai dari Peru di Selatan hingga Utara Meksiko. Udang vannamei mulai masuk ke Indonesia dan dirilis secara resmi pada tahun 2001. Udang vannamei merupakan salah satu udang yang mempunyai nilai ekonomis dan merupakan jenis udang alternatif yang dapat dibudidayakan di Indonesia.²

² Indah Purnamasari, “Pertumbuhan Udang Vaname (*Litopenaeus vannamei*) di Tambak Intensif,”

Salah satu produsen utama udang vaname yaitu berada di Jawa Timur, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap ekspor udang vaname nasional. Berdasarkan temuan data yang diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.3
Produksi Udang di Jawa Timur (2023)

No.	Tahun	Daerah	Volume Produksi (Kg)
1	2023	Banyuwangi	19.287,10
2	2023	Gresik	15.747,83
3	2023	Lamongan	14.548,88
4	2023	Probolinggo	11.304,50
5	2023	Tuban	11.231,93

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan, terdapat lima daerah dengan volume produksi udang terbesar di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023. Kabupaten Banyuwangi menempati urutan pertama sebagai daerah dengan produksi udang tertinggi, yaitu sebesar 19.287,10 kilogram. Selanjutnya disusul oleh Kabupaten Gresik dengan volume produksi mencapai 15.747,83 kilogram. Posisi ketiga terdapat Kabupaten Lamongan dengan jumlah produksi sebesar 14.548,88 kilogram, diikuti oleh Kabupaten Probolinggo yang mencatatkan produksi udang sebesar 11.304,50 kilogram. Sementara itu, Kabupaten Tuban berada di peringkat kelima dengan volume produksi sebesar 11.231,93 kilogram.

Tabel 1.4
Produksi udang di Madura (2023)

No	Tahun	Daerah	Volume produksi (Ton)
1.	2023	Bangkalan	1.358,44
2.	2023	Sampang	315,79
3.	2023	Pamekasan	389,73
4.	2023	Sumenep	6.402,34

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Produksi Udang di Madura Tahun 2023, terlihat bahwa produksi udang di empat kabupaten memiliki perbedaan yang signifikan. Kabupaten Sumenep menempati posisi tertinggi dengan volume produksi sebesar 6.402,34 ton, disusul Kabupaten Bangkalan sebesar 1.358,44 ton, kemudian Kabupaten Pamekasan sebesar 389,73 ton, dan terendah Kabupaten Sampang dengan produksi 315,79 ton.

Madura merupakan salah satu sentra produksi udang di Jawa Timur yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pasokan udang nasional. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, keempat kabupaten di Madura Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, secara konsisten memproduksi udang setiap tahunnya, dengan Sumenep sebagai daerah penyumbang terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa Madura memiliki potensi sumber daya perairan dan lahan tambak yang melimpah.

Produksi udang yang meningkat di Sumenep mengindikasikan bahwa daerah ini memiliki potensi sumber daya perairan dan lahan tambak yang lebih luas serta strategi pengelolaan yang relatif efektif dibandingkan daerah lainnya. Berikut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan:

Tabel 1.5
Produksi udang di Sumenep (2020-2023)

No	Tahun	Volume produksi
1	2020	4.882,63
2	2021	6.614,54
3	2022	8.032,44
4	2023	6.402,34

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Produksi Udang di Sumenep tahun 2020–2023, dapat dijelaskan bahwa volume produksi mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2020, produksi udang tercatat sebesar 4.882,63 ton. Angka ini meningkat signifikan pada tahun 2021 menjadi 6.614,54 ton, kemudian kembali mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2022 dengan produksi mencapai 8.032,44 ton. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 6.402,34 ton.

Desa Lombang merupakan salah satu sentra utama budidaya udang di Kabupaten Sumenep yang memiliki lahan tambak luas berproduktivitas tinggi. Desa Lombang terletak di Kecamatan Batang-Batang memiliki potensi besar dalam bidang budidaya udang karena didukung oleh kondisi geografis yang sesuai seperti topografi datar, kualitas air laut yang stabil, dan jenis tanah yang cocok untuk budidaya³. Tambak udang di wilayah ini memerlukan tenaga kerja dalam berbagai tahap, mulai dari persiapan tambak, penebaran benur, perawatan, pemeliharaan kualitas air, pemberian pakan, hingga masa panen⁴.

³ Annisa, Bias Cahyanurani, dan Akhmad Hariri, “Pembesaran Udang Vanname (*Litopenaeus vannamei*) secara Intensif pada Kolam Bundar di CV. Tirta Makmur Abadi Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang, Sumenep, Jawa Timur,” *Jurnal Grouper* 12, no. 2 (2021): 35–46

⁴ Muhammad Akbarurrasyid, Rani Rehulina Tarigan, dan Atiek Pietoyo, “Analisis Keberlanjutan Usaha Budidaya Udang Vaname (*Litopenaeus vannamei*) di Teluk Cempi, Dompu, Nusa Tenggara Barat,” *Saintek Perikanan: Indonesian Journal of Fisheries Science and Technology* 16, no. 4 (2020): 250–258

Pemilihan Desa Lombang sebagai lokasi tambak didukung oleh ketersediaan lahan pesisir yang luas, partisipasi aktif masyarakat lokal, akses jalan yang memadai, serta peluang sinergi antara sektor perikanan dan pariwisata karena letaknya yang berdekatan dengan kawasan wisata Pantai Lombang⁵.

Upah kerja dalam pengelolaan usaha tambak udang memiliki peran yang signifikan, baik bagi pemilik maupun pekerja. penerapan upah yang adil dan sesuai dengan kontribusi kerja menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan usaha. Penerapan upah kerja yang tidak sesuai dapat mempengaruhi motivasi pekerja, produktivitas, dan bahkan keberlanjutan usaha. Sistem pengupahan merupakan salah satu bentuk akad dalam jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat dari tenaga manusia, ada pula yang menyebutkan sewa menyewa dengan mengambil manfaat dari barang, menetapkan standar upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai dengan kehendak syari'ah bukanlah perkara yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan, yang dapat mentransformasikan konsep upah yang adil dalam dunia kerja. Upah adalah bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja.⁶

Perspektif Islam mengenai sistem pengupahan tidak sekadar menyangkut persoalan transaksi ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai-nilai moral, keadilan sosial, dan tanggung jawab kemanusiaan. Islam menekankan bahwa pemberian upah harus adil, layak, serta dibayarkan tepat waktu

⁵ Sindi Arista Rahman, Syamsul Arifin, Fatmawati, Zarnuji, dan Ribut Santoso, "Petani Tambak Udang di Kawasan Pesisir Pantai Kabupaten Sumenep," *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* 11, no. 1 (2025): 1419–1426

⁶ Ismail, N, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Cet. 1. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).

sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." Keadilan dalam pengupahan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial pemilik modal terhadap pekerjanya.⁷ Salah satu pemikir ekonomi Islam kontemporer yang memberikan perhatian besar terhadap prinsip keadilan dalam kegiatan ekonomi adalah Umer chapra. dalam perspektif chapra, sistem ekonomi yang baik harus mengutamakan kesejahteraan individu dan masyarakat, serta memberikan perhatian pada distribusi kekayaan yang adil.⁸ Upah menurut umer chapra tidak hanya sekedar mekanisme kompensasi ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk keadilan sosial. umer chapra menekankan bahwa sistem ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan moralitas, dengan prinsip utama keadilan dan kesejahteraan bersama.⁹

Upah Minimum Regional (UMR) adalah standar minimum upah yang wajib dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja di suatu daerah. Meskipun secara resmi istilah UMR telah digantikan dengan istilah Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), istilah ini masih umum digunakan oleh masyarakat. UMR ditetapkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kebutuhan hidup layak, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas tenaga kerja¹⁰.

⁷ Mulyadi, S. (n.d.). Analisis Sistem Pengupahan Dalam Prespektif Ekonomi Islam. Diakses dari <https://jimfeb.ub.ac.id>

⁸ Sri Dewi Yusuf, "Pemikiran Ekonomi Islam M. Umar Chapra," *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)* 3, no. 1 (2022): 65–79, <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v3i1.633>.

⁹ Chapra, M. U. (2000). *Islam dan tantangan ekonomi* (Ikhwan Abidin B., Penerj.). Jakarta: Gema Insani Press.

¹⁰ Harin Nadindra Kirti dan Joko Priyono, "Mendapat Bayaran di Bawah Ketentuan Upah Minimum Regional (UMR)", *Jurnal Kenotariatan*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, hlm. 68–83

Dalam kaitannya dengan upah, UMR berfungsi sebagai batas paling rendah yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam memberikan kompensasi kepada pekerjanya. Artinya, upah yang diberikan kepada pekerja tidak boleh lebih rendah dari UMR yang berlaku di wilayah tersebut. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak pekerja agar memperoleh penghasilan yang layak demi memenuhi kebutuhan dasar mereka dan keluarganya. UMR juga menjadi acuan dalam menyusun struktur upah di perusahaan, sehingga upah yang diterima pekerja bisa meningkat sesuai dengan pengalaman kerja, keahlian, dan tanggung jawab¹¹.

Tabel 1.6
Upah Minimum Regional (UMR) Sumenep untuk tahun 2024 dan 2025

Tahun	UMR SUMENEP (Rp)	Naik (%)
Tahun 2024	2.249.113	3%
Tahun 2025	2.406.551	7%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel diatas menunjukkan pada tahun 2024, UMR Sumenep ditetapkan sebesar Rp. 2.249.113, mengalami kenaikan 3% dari tahun sebelumnya. Kemudian, pada tahun 2025 UMR Sumenep naik 7% menjadi Rp. 2.406.551, menjadikannya yang tertinggi di Pulau Madura.

Sistem pengupahan di sektor tambak udang tidak jarang menghadapi berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan umum yang sering terjadi antara lain: ketidakjelasan sistem kontrak kerja, ketidakpastian besaran upah,

¹¹ Andi Purnomo, “*Hubungan Kenaikan Nilai Upah Minimum Regional (UMR) dengan Nilai Upah Pekerjaan Borong dalam Kegiatan Konstruksi Bangunan Gedung*”, Jurnal Teknisia, Vol. XXI, No. 1, Mei 2016, hlm. 180–182.

keterlambatan pembayaran upah, hingga ketimpangan antara upah yang diterima pekerja dengan beban kerja yang mereka lakukan. Di beberapa kasus, kehadiran perantara atau kepala buruh yang bertugas menyalurkan upah juga berpotensi menimbulkan praktik pengurangan hak buruh. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi landasan utama dalam ajaran Islam.¹²

Praktik pengupahan yang diterapkan di Desa Lombang adalah pemberian gaji tetap sebesar Rp1.000.000 per bulan kepada pekerja, dengan tambahan bonus sebesar 3% dari hasil panen apabila kualitas udang yang dihasilkan bagus. Sebaliknya, jika hasil panen buruk, pekerja tidak menerima bonus tambahan. Pemilik tambak menanggung seluruh biaya operasional, sementara pekerja fokus menjaga dan merawat tambak.

Berdasarkan uraian di atas, usaha tambak udang di Desa Lombang menghadapi beberapa permasalahan. Pemilik tambak mengalami kesulitan dalam menentukan sistem upah yang tepat untuk menjaga kelangsungan usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pekerja tambak menerima upah yang relatif rendah sehingga berpotensi menurunkan motivasi dan kinerja. Selain itu, pemilik tambak dihadapkan pada ketidakpastian pasar akibat fluktuasi harga jual udang yang memengaruhi pendapatan. Tantangan lingkungan seperti perubahan kualitas air dan kondisi cuaca juga memengaruhi hasil produksi dan keberlanjutan usaha.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah

¹² Sellawati, F. (2021). *Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pengupahan pekerja dengan sistem bayar panen (Studi kasus tambak udang di Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri)

sistem upah yang diterapkan pada usaha tambak udang di Desa Lombang telah mencerminkan nilai-nilai keadilan sebagaimana disarankan oleh Umer chapra, serta merumuskan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan guna mengatasi permasalahan upah kerja di sektor tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan upah pekerja pada pengelolaan usaha tambak udang di Desa Lombang Kec. Batang-Batang?
2. Bagaimana penerapan upah kerja pada pengelolaan usaha tambak udang di Desa Lombang Kec. Batang- Batang menurut perspektif Umer Chapra?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan upah kerja pada pengelolaan usaha tambak udang di Desa Lombang Kec. Batang-Batang
2. Untuk mengetahui penerapan upah pada pengelolaan usaha tambak udang di Desa Lombang Kec. Batang-Batang dilihat dari Perspektif Umer Chapra.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi maupun sumbangsih pemikiran tentang ilmu ekonomi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penerapan upah kerja pada usaha tambak udang.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan literatur

atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu-ilmu ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, Penelitian ini diharapkan tidak hanya dapat memberikan informasi, wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat, melainkan juga dapat memberikan manfaat yang positif bagi petani maupun pemodal agar dapat mengevaluasi perjanjian demi terwujudnya keadilan.
- b. Bagi Kampus Universitas Trunojoyo Madura, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah referensi ilmu pengetahuan terutama bagi jurusan ekonomi syariah mengenai penerapan upah kerja pada pengelolaan tambak udang menurut prinsip-prinsip ekonomi Islam.

E. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu memberikan gambaran yang relevan untuk memperkaya analisis dalam penelitian ini.

Penelitian dilakukan oleh Yudi Harliansyah (2021) berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Karyawan Tambak Udang (Studi di Desa Canti Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan)” menunjukkan bahwa praktik pengupahan antara petambak dan pemodal di Desa Canti Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan ini mengenai pengupahan diberikan ketika hasil panen telah selesai. Upah yang diberikan yaitu sebesar 1% - 0,5% dari hasil panen sesuai dengan tugas karyawan yang dimana harga persatu udang ialah Rp. 100,00.-. Dimana ketika hasil panen tidak sesuai atau

bahkan gagal panen maka upah karyawan akan ditangguhkan atau bahkan tidak mendapat upah, dan ketika hasil panen udang bagus maka karyawan akan memperoleh keuntungan. Dan mengenai akadnya praktik pengupahan karyawan tambak udang ini tidak sesuai dengan prinsip syariah. Karena, terdapat rukun dan syarat akad yang tidak terpenuhi contohnya dari segi sighat (ijab kabul) karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tidak sesuai dengan akad dan terdapat unsur Gharar.

Penelitian dilakukan oleh Eka Khikmatul Amanah (2022) dengan judul “Analisis Sistem Upah Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pengolahan Minyak Sereh Desa Purwodadi Mekar Kabupaten Lampung Timur).” Menunjukkan bahwa dalam sistem upah yang terjadi di pabrik minyak Sereh Desa Purwodadi Mekar dapat dikatakan sudah baik, yang mana mekanismenya didasarkan berdasarkan hasil produksi yang secara universal sudah sesuai dengan prinsip upah yang juga didasarkan pada perspektif ekonomi Islam yang sesuai dengan UMK Kabupaten Lampung Timur, di sisi lain mengenai indikasi kesejahteraannya juga cukup memadai yang mana di dalamnya terdapat THR, uang makan dan juga bonus pengaritan, yang mana perspektif ekonomi Islam memiliki kesesuaian guna merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat.

Penelitian dilakukan oleh Destiawan Saputra (2022) dengan judul “Analisis Upah Harian Lepas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada Pekerja Petik Cabai Di Desa

Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu).” menunjukkan bahwa upah yang mereka terima berbeda-beda setiap majikan yang mempekerjakannya dan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam perspektif ekonomi Islam belum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, hal ini diukur dari upah yang diterima belum memenuhi dengan asas keadilan dan kelayakan dalam pengupahan, karena pemilik lahan dalam penetapan upah sepihak, tidak disebutkan upah pada saat pemilik lahan meminta bantuan kepada buruh.

Penelitian dilakukan oleh Agutina Sapnah (2022) dengan judul “Sistem Pengupahan Buruh Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Pada Ekspedisi Pt. Putra Setia Abad Kecamatan Batulicin).” menunjukkan bahwa dalam bentuk perjanjian kerja pada Ekspedisi PT. Putra Setia Abadi adalah perjanjian kerja waktu tertentu yang dalam kesepakatannya hanya melibatkan perusahaan dengan kepala buruh tanpa melibatkan buruh. Kedua, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sistem pengupahan buruh pada ekspedisi PT. Putra Setia Abadi yaitu kinerja dan banyaknya muatan dan terkadang mandor memberikan upah lebih kepada buruh yang dilihat memiliki kinerja yang baik hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan buruh. Ketiga, sistem pengupahan buruh pada Ekspedisi PT. Putra Setia Abadi menurut Perspektif Ekonomi Islam belum memenuhi upah yang adil dan layak. Bentuk ketidak adilannya karena mandor tidak transparan dalam memberikan upah kepada buruh, sedangkan bentuk ketidak layakannya karena upah yang diterima buruh belum ammpu untuk mencukupi kebutuhan hidup buruh sehingga mereka mencari pekerjaan lain untuk

memenuhi kehidupannya.

Penelitian dilakukan oleh Nur Mohammad Furizal, (2021) dengan judul “Sistem Pemberian Upah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Guna Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan (Studi Kasus Industri Kubah Masjid Sido Joyo (Seribu Kubah) Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Tulungagung)” menunjukkan bahwa dalam Sistem pemberian upah yang digunakan di Industri Kubah Masjid Sido Joyo (Seribu Kubah) Tulungagung menggunakan sistem upah jangka waktu, yang diberikan setiap minggunya dan juga ada uang lembur. Sistem pemberian upah berdasarkan perpektif Islam berlandaskan keadilan dan kelayakan sudah diterapkan pada Industri Kubah Masjid Sido Joyo (Seribu Kubah) Tulungagung, yang mana upah yang diterima sudah sesuai perjanjian diawal dan di paparkan secara transparan oleh pemilik sehingga tidak ada yang terdzalimi. Upah yang didapatkan pekerja bervariasi tergantung dengan jumlah jam dan lamanya mereka bekerja di industri tersebut, ada yang dibawah UMR dan juga ada yang sesuai UMR.

F. Sistematika Pembahasan

Sistemetika dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan membahas mengenai teori-teori yang terkait dengan

penelitian, biografi umer chapra serta teori teori upah menurut umer chapra.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai metode yang akan digunakan dalam penelitian seperti: jenis penelitian, teknik pengumpulan, serta subjek dan objek penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pembahasan secara umum mengenai objek penelitian, jawaban dari rumusan masalah dan pembahasan mengenai hasil dari penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang sudah di bahas serta berisi saran yang salah satunya diperuntukkan kepada peneliti selanjutnya agar menambah lebih luas objek yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Pada daftar pustaka berisi tentang rujukan berupa buku, jurnal dan website resmi sebagai penunjang keperluan penelitian.